

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
11. Lurah adalah kepala kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**BAB II
PENETAPAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.

**BAB III
KEDUDUKAN****Pasal 3**

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretaris;
3. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lurah

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dari kebutuhan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lurah mempunyai tugas :

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. pembinaan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi perangkat Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Kelurahan, menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
2. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah;
3. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah;
4. pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
5. pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian;
6. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan keruangan tanggaan;
8. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
9. menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya;

- 11.pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 12.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 10

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang pemerintahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
3. pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
4. pelaksanaan pemfasilitasian kegiatan sosial politik;
5. pelaksanaan pemfasilitasian proses pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
6. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
7. peremajaan RT / RW dan PKK;
8. pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
9. pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
10. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
11. pelaksanaan inventarisasi aset kelurahan;
12. pelaksanaan administrasi laporan kelahiran / kematian;
13. memfasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama;
14. penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
15. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Pasal 12

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

1. pemfasilitasian dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
2. pemfasilitasian pengembangan perekonomian;
3. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penangulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. pelaksanaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan;
5. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
6. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menegah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
7. pengawasan penyaluran dan pemgembalian sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
8. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
9. penanganan pengurusan surat permohonan, keterangan, rekomendasi dan perijinan dan non perijinan tertentu;
10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Pasal 14

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi :

1. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
2. memfasilitasi pengawasan kegiatan program kesehatan;
3. pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
5. pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
6. pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengusngsi;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 16**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sebagian tugas Kantor Kelurahan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Kantor Kelurahan ditetapkan oleh Lurah dengan Peraturan Lurah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



EFRENSIA L. P. UMBING


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 146

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2009

TANGGAL 31 MARET 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS



HAMBUT BINTIH
BUPATI GUNUNG MAS,